



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 100-K/PM III-18/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM H. HAER
Pangkat/NRP : Prada/31190360480898
Jabatan : Tabak 4 Ru 3 Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 16 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom XVI/2 Masohi Nomor BP-98/A-39/IX/2020 tanggal 25 September 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/1170/XI/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama Terdakwa Prada Ilham H. Haer NRP 31190360480898.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/488/XI/2020 tanggal 24 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/203/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/100/PM.III-18/AD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/100/PM.III-18/AD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor tentang Hari Sidang:
a. Nomor : TAP/100/PM.III-18/AD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
b. Nomor : TAP/100/PM.III-18/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
c. Nomor : TAP/100/PM.III-18/AD/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Hal.1 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.
2. Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-15/IX/2020/Idik/XVI/2 tanggal 15 September 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Adanya Tersangka tertanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :
- a. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/1216/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
- b. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/1224/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- c. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/1234/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.
4. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danyonif 731/Kabaresi telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/406/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 dan Nomor : B/420/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 serta Nomor : B/425/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada ILHAM H. HAER NRP 31190360480898 Tabak 4 Ru 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena yang bersangkutan sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya

Hal.2 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

7. Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.
9. Bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut

Hal.3 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahan dari pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut telah dipedomani dalam praktek peradilan militer di seluruh Indonesia dengan menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, demi memberikan kepastian hukum dalam perkara kongkrit, yaitu :

- Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Issardi, Praka NRP 31120387021193.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM.I-02/AL/III/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Terdakwa Irwan Susanto, Pelda Mdl NRP 93823.
- Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 64-K/PM.I-03/AD/VII/2019 2 Oktober 2019 atas nama Terdakwa TOMMY MARESSA, Serda, NRP 21060274570384.
- Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 90-K/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Pelda Suwardi NRP 21990022840380.
- Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 13 April 2020 atas nama Terdakwa LONGGINUS TUMBUNG SAPUTRA, Praka NRP 31110230440790.
- Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 27-K/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Terdakwa Yohan Yuliadi, Serda NRP 630344.

Hal.4 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Mahendra Setyo Santoso, Pratu NRP 31150641430794.
- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 280-K/PM.II-08/AD/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Terdakwa TURIJO, PRATU, NRP 31090093100688.
- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Terdakwa Agus Sutikno Serma NRP 620070.
- Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 atas nama Terdakwa Suprapdi, pangkat Sertu NRP 538086.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM.II-11/AD/VII/ 2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Terdakwa Rachmat Hidayat, pangkat Koptu, NRP 31980179840479.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa I GEDE ARYA YASA MATARAM, Pratu NRP 31020303470580.
- Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Terdakwa Orlando Oktavianus Kaligis, Prada NRP 31170274031097.
- Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa Zohdi Khaerudin, Letda POM/521135.
- Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 5-K/PM.III-15/AL/II/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa Elyasar Imanuel Solet, Klk Ttg NRP 116723.
- Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/V/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa Ruhamdi, Pangkat Praka NRP 31100471430888.
- Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI WIDODO, Serka, NRP 21080660990589.
- Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal Agustus 2019 atas nama Terdakwa Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394.

Hal.5 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/203/XI/2020 tanggal 25 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Juli 2020 s.d periode bulan September 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Yonif 731/Kabaresi Pgs. Perwira Seksi Personel, a.n Letnan Dua Inf. Akbar Hikattullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.6 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/203/XI/2020 tanggal 25 November 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini pada tanggal Dua puluh lima bulan November tahun Dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Yonif 731/Kabaresi, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190360480898.
- b. Bahwa pada tanggal (yang sudah tidak diingat lagi) bulan Februari 2020 Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya selesai penampungan di Brigif 27/Nusa Ina, masuk dan berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, untuk mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif 731/Kabaresi, ketika Terdakwa sedang melaksanakan Latorlan mengeluh sakit pada bagian kuku jempol kaki kiri kemudian meminta ijin kepada Saksi-2 (Kopda Husaen Tomia) selaku pembina Latorlan ke KSA Yonif 731/Kabaresi untuk berobat, selanjutnya Prada Kasmiswar mengobati Terdakwa dengan cara mencabut kuku jempol kaki kiri Terdakwa dan di rawat di KSA Yonif 731/Kabaresi.
- c. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-1 (dr. Ario Kadar Suryo) memerintahkan Terdakwa untuk korve di sekitaran KSA Yonif 731/Kabaresi, pada saat melaksanakan korve tumit kaki kiri Terdakwa menginjak paku yang mengakibatkan penglihatan Terdakwa mengalami gangguan (rabun), karena penglihatan Terdakwa tidak kunjung membaik, Saksi-1 membawa Terdakwa ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan dan pada tanggal 22 April 2020 penglihatan Terdakwa mulai membaik namun belum normal, kemudian Terdakwa keluar dari RSUD Masohi dan menjalani rawat jalan di KSA Yonif 731/Kabaresi,

Hal.7 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 23 (dua puluh tiga) hari di rawat di KSA penglihatan Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi dan menyarankan agar Terdakwa dirujuk ke RST. TK. II Ambon.

- d. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa berangkat ke RST. TK. II Ambon untuk menjalani pengobatan, yang didampingi oleh orang tuanya. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2020 orang tua Terdakwa menyampaikan penglihatan Terdakwa sudah mulai membaik, kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi-1 menyuruh Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi, namun orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak ingin kembali ke Yonif 731/Kabaresi.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi Perwakilan Yonif 731/Kabaresi di Ambon 731/Kabaresi a.n. Serda Mochamad Syaiful untuk mengantar Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi, melalui Pelabuhan Kapal Feri di Desa Tulehu, di pelabuhan Terdakwa sudah ditunggu oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem, selanjutnya Terdakwa ijin ke kamar mandi untuk buang air, namun selesai buang air, Terdakwa pergi meninggalkan kapal Feri kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem mencari Terdakwa di sekitaran Pelabuhan Kapal Feri namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang Sah dari Atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- g. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonif 731/Kabaresi membuat permohonan bantuan pencarian orang kepada Dandepom XVI/2 Masohi sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor B/543/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dilampirkan dengan Daftar Pencarian orang, Nomor R/259/DPO/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Dandepom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A-15/IX/2020/Idik/XVI/2 tanggal 15 September 2020.
- h. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ataupun perang.
- i. Bahwa Atasan yang berwenang dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 25 November 2020, secara berturut-turut selama 120 (Seratus dua puluh) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal.8 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : dr. ARIO KADAR SURYO
Pangkat/NRP : Letda Ckm/11170031920289
Jabatan : Dokter Yonif
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020 di Yonif 731/Kabaresi dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 17.00 WIT ketika Terdakwa sedang melaksanakan Latorlan mengeluh sakit pada bagian kuku jempol kaki kiri, kemudian meminta ijin kepada Saksi-2 Kopda Husein Tomia selaku Pembina Latorlan untuk pergi berobat ke KSA Yonif 731/Kabaresi, setelah tiba di KSA selanjutnya Terdakwa diobati oleh piket KSA a.n. Prada Kasmiswar dengan cara mencabut kuku jempol kaki kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa di rawat di KSA Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-1 memerintahkan Terdakwa korne sekitar KSA Yonif 731/Kabaresi, pada saat melaksanakan korne tumit kaki kiri Terdakwa menginjak paku yang mengakibatkan penglihatan Terdakwa mengalami gangguan (rabun), karena penglihatan Terdakwa tidak kunjung membaik Saksi-1 membawa Terdakwa ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan. Pada tanggal 22 April 2020 penglihatan Terdakwa mulai membaik namun belum normal kemudian Terdakwa keluar dari RSUD Masohi dan menjalani rawat jalan di KSA Yonif 731/Kabaresi,

Hal.9 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 23 (dua puluh tiga) hari di rawat di KSA penglihatan Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi dan menyarankan agar Terdakwa dirujuk ke RST. TK. II Ambon.

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa berangkat ke RST. TK. II Ambon untuk menjalani pengobatan, selama di RST Terdakwa didampingi oleh orang tuanya. Pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi orangtua Terdakwa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan penglihatan Terdakwa sudah mulai membaik, kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi-1 kembali menghubungi orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak ingin kembali ke Yonif 731/Kabaresi. Pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi Perwakilan Yonif 731/Kabaresi di Ambon 731/Kabaresi a.n. Serda Mochammad Syaiful untuk mengantar Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 orang tua Terdakwa bersama Serda Mochammad Syaiful mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Kapal Feri di Desa Tutehu, di pelabuhan Terdakwa sudah di tunggu oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem karena sesuai rencana Terdakwa kembali ke Yonif 731/ Kabaresi diantar oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem yang kebetulan akan ke Mako Yonif 731/Kabaresi, setelah Pratu Sepnat Jola Ulemlem dan Terdakwa sudah naik Kapal Feri, Pratu Sepnat Jola Ulemlem meninggalkan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah Pratu Sepnat Jola Ulemlem selesai buang air, ternyata Terdakwa tidak ada di kapal Feri kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem mencari Terdakwa di sekitar Pelabuhan Kapal Feri namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi.
6. Bahwa setelah Danyonif 731/Kabaresi menerima laporan dari Pratu Sepnat Jola Ulemlem, selanjutnya Danyonif 731/Kabaresi memerintahkan Pasi-1/Lidik Yonif 731/Kabaresi untuk melaporkan kepada komando atas sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/255/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 bahwa TMT 27 Juli 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian pada tanggal 4 September 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVI/2 Masohi sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/306/IX/2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

Hal.10 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa pada selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuan (Dansat), Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 15 September 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HUSAEN TOMIA
Pangkat/NRP : Kopda/3109057699288
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Namlea/Iath, 10 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Waipo, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 ketika Terdakwa mulai masuk dinas di Yonif 731/Kabaresi dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya selesai penampungan di Brigif 27/Nusa Ina, setelah itu Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya masuk dan berdinas di Yonif 731/Kabaresi, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa bersama rekan-rekan orang lainnya mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 06.15 WIT Terdakwa melaksanakan lari pagi di lapangan Yonif 731/Kabaresi dan dilanjutkan dengan kegiatan Latorlan, kemudian sekira pukul 17.00 WIT setelah selesai kegiatan, Terdakwa datang menemui Saksi-2 selaku Pembina Latorlan di Asmil Yonif 731/Kabaresi untuk meminta ijin berobat ke KSA Yonif 731/Kabaresi untuk mengobati kuku jempol kaki kirinya yang luka, kemudian setelah diijinkan oleh Saksi-2 selanjutnya Terdakwa pergi berobat ke KSA Yonif 731/Kabaresi, setelah

Hal.11 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat Terdakwa tetap tinggal dan dirawat di KSA Yonif 731/Kabaresi karena masih butuh pengawasan terhadap luka Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 ketika Saksi-2 membawa anak Saksi-2 berobat di KSA Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Saksi-2 diberitahu oleh Saksi-1 Letda Ckm dr. Ario Kadar Suryo bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa melarikan diri pada saat Pratu Sepnat Jola Ulemlem mau mengantar Terdakwa dari Ambon kembali ke Yonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya Danyonif 731/Kabaresi melaporkan kepada komando atas sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/255/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 bahwa TMT 27 Juli 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian pada tanggal 4 September 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVI/2 Masohi sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/306/IX/2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuan (Dansat), Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa oleh penyidik Denpom XVI/2 Masohi pada tanggal 16 September 2020, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang

1. Bahwa Terdakwa ILHAM H. HAER adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak 4 Ru 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190360480898.
2. Bahwa Terdakwa Prada ILHAM H. HAER NRP 31190360480898 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuannya.

Hal.12 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Juli 2020 s.d periode bulan September 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Yonif 731/Kabaresi Pgs. Perwira Seksi Personel, a.n Letnan Dua Inf. Akbar Hikattullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Lagi pula daftar absensi tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa daftar absensi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya-tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya

Hal.13 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 25 November 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ILHAM H. HAER adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak 4 Ru 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190360480898.
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya selesai penampungan di Brigif 27/Nusa Ina, setelah itu Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya masuk dan berdinas di Yonif 731/Kabaresi, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa bersama rekan-rekan orang lainnya mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 17.00 WIT ketika Terdakwa sedang melaksanakan Latorlan mengeluh sakit pada bagian kuku jempol kaki kiri, kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 06.15 WIT Terdakwa melaksanakan lari pagi di lapangan Yonif 731/Kabaresi dan dilanjutkan dengan kegiatan Latorlan selanjutnya meminta ijin kepada Saksi-2 Kopda Husein Tomia selaku Pembina Latorlan untuk pergi berobat ke KSA Yonif 731/Kabaresi, setelah tiba di KSA selanjutnya Terdakwa diobati oleh piket KSA a.n. Prada Kasmiswar dengan cara mencabut kuku jempol kaki kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa teteap tinggal dan di rawat di KSA Yonif 731/Kabaresi karena masih butuh pengawasan terhadap luka Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2020 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-1 Letda Ckm dr. Ario Kadar Suryo memerintahkan Terdakwa korne sekitar KSA Yonif 731/Kabaresi, pada saat melaksanakan korne tumit kaki kiri Terdakwa menginjak paku yang mengakibatkan penglihatan Terdakwa mengalami gangguan (rabun), karena penglihatan Terdakwa tidak kunjung membaik Saksi-1 membawa Terdakwa ke RSUD Masohi untuk

Hal.14 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



mendapatkan perawatan. Pada tanggal 22 April 2020 penglihatan Terdakwa mulai membaik namun belum normal kemudian Terdakwa keluar dari RSUD Masohi dan menjalani rawat jalan di KSA Yonif 731/Kabaresi, setelah 23 (dua puluh tiga) hari di rawat di KSA penglihatan Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi dan menyarankan agar Terdakwa dirujuk ke RST. TK. II Ambon.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa berangkat ke RST. TK. II Ambon untuk menjalani pengobatan, selama di RST Terdakwa didampingi oleh orang tuanya. Pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi orangtua Terdakwa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan penglihatan Terdakwa sudah mulai membaik, kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi-1 kembali menghubungi orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak ingin kembali ke Yonif 731/Kabaresi. Pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi Perwakilan Yonif 731/Kabaresi di Ambon 731/Kabaresi a.n. Serda Mochammad Syaiful untuk mengantar Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 orang tua Terdakwa bersama Serda Mochammad Syaiful mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Kapal Feri di Desa Tutehu, di pelabuhan Terdakwa sudah di tunggu oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem karena sesuai rencana Terdakwa kembali ke Yonif 731/ Kabaresi diantar oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem yang kebetulan akan ke Mako Yonif 731/Kabaresi, setelah Pratu Sepnat Jola Ulemlem dan Terdakwa sudah naik Kapal Feri, Pratu Sepnat Jola Ulemlem meninggalkan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah Pratu Sepnat Jola Ulemlem selesai buang air, ternyata Terdakwa tidak ada di kapal Feri kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem mencari Terdakwa di sekitar Pelabuhan Kapal Feri namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi.
7. Bahwa benar setelah Danyonif 731/Kabaresi menerima laporan dari Pratu Sepnat Jola Ulemlem, selanjutnya Danyonif 731/Kabaresi memerintahkan Pasi-1/Lidik Yonif 731/Kabaresi untuk melaporkan kepada komando atas sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/255/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 bahwa TMT 27 Juli 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian pada tanggal 4 September 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVI/2 Masohi sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/306/IX/2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.15 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Prada Ilham H. Haer, NRP 31190360480898, TMT 27 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan Yonif 731/Kabaresi yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Yonif 731/Kabaresi Pgs. Perwira Seksi Personel, a.n Letnan Dua Inf. Akbar Hikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
9. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-15/IX/2020/Idik/XVI/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 September 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
13. Bahwa benar pada selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 731/Kabaresi selaku komandan satuan (Dansat), Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal.16 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.17 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ILHAM H. HAER adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tabak 4 Ru 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 31190360480898.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/488/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menyatakan Terdakwa ILHAM H. HAER sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31190360480898, Kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal.18 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidak hadirannya menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya selesai penampungan di Brigif 27/Nusa Ina, setelah itu Terdakwa bersama 49 (empat puluh sembilan) orang lainnya masuk dan berdinasi di Yonif 731/Kabaresi, kemudian pada tanggal 3 Februari 2020 s.d. tanggal 29 Agustus 2020 Terdakwa bersama rekan-rekan orang lainnya mengikuti Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2020 pukul 17.00 WIT ketika Terdakwa sedang melaksanakan Latorlan mengeluh sakit pada bagian kuku jempol kaki kiri, kemudian pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 06.15 WIT Terdakwa melaksanakan lari pagi di lapangan Yonif 731/Kabaresi dan dilanjutkan dengan kegiatan Latorlan

Hal.19 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



selanjutnya meminta ijin kepada Saksi-2 Kopda Husein Tomia selaku Pembina Latorlan untuk pergi berobat ke KSA Yonif 731/Kabaresi, setelah tiba di KSA selanjutnya Terdakwa diobati oleh piket KSA a.n. Prada Kasmiswar dengan cara mencabut kuku jempol kaki kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa teteap tinggal dan di rawat di KSA Yonif 731/Kabaresi karena masih butuh pengawasan terhadap luka Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2020 sekira pukul 18.00 WIT Saksi-1 Letda Ckm dr. Ario Kadar Suryo memerintahkan Terdakwa korve sekitar KSA Yonif 731/Kabaresi, pada saat melaksanakan korve tumit kaki kiri Terdakwa menginjak paku yang mengakibatkan penglihatan Terdakwa mengalami gangguan (rabun), karena penglihatan Terdakwa tidak kunjung membaik Saksi-1 membawa Terdakwa ke RSUD Masohi untuk mendapatkan perawatan. Pada tanggal 22 April 2020 penglihatan Terdakwa mulai membaik namun belum normal kemudian Terdakwa keluar dari RSUD Masohi dan menjalani rawat jalan di KSA Yonif 731/Kabaresi, setelah 23 (dua puluh tiga) hari di rawat di KSA penglihatan Terdakwa tidak kunjung sembuh kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi dan menyarankan agar Terdakwa dirujuk ke RST. TK. II Ambon.
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa berangkat ke RST. TK. II Ambon untuk menjalani pengobatan, selama di RST Terdakwa didampingi oleh orang tuanya. Pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi orangtua Terdakwa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan penglihatan Terdakwa sudah mulai membaik, kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Saksi-1 kembali menghubungi orang tua Terdakwa menyuruh Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak ingin kembali ke Yonif 731/Kabaresi. Pada tanggal 26 Juli 2020 Saksi-1 menghubungi Perwakilan Yonif 731/Kabaresi di Ambon 731/Kabaresi a.n. Serda Mochammad Syaiful untuk mengantar Terdakwa kembali ke Yonif 731/Kabaresi.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2020 orang tua Terdakwa bersama Serda Mochammad Syaiful mengantar Terdakwa ke Pelabuhan Kapal Feri di Desa Tutehu, di pelabuhan Terdakwa sudah di tunggu oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem karena sesuai rencana Terdakwa kembali ke Yonif 731/ Kabaresi diantar oleh Pratu Sepnat Jola Ulemlem yang kebetulan akan ke Mako Yonif 731/Kabaresi, setelah Pratu Sepnat Jola Ulemlem dan Terdakwa sudah naik Kapal Feri, Pratu Sepnat Jola Ulemlem meninggalkan Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air, setelah Pratu Sepnat Jola Ulemlem selesai buang air, ternyata Terdakwa tidak ada di kapal Feri kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem mencari Terdakwa di sekitar Pelabuhan Kapal Feri namun

Hal.20 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Pratu Sepnat Jola Ulemlem melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 731/Kabaresi.

6. Bahwa benar setelah Danyonif 731/Kabaresi menerima laporan dari Pratu Sepnat Jola Ulemlem, selanjutnya Danyonif 731/Kabaresi memerintahkan Pasi-1/Lidik Yonif 731/Kabaresi untuk melaporkan kepada komando atas sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/255/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 bahwa TMT 27 Juli 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi, kemudian pada tanggal 4 September 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVI/2 Masohi sesuai surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor R/306/IX/2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi a.n. Terdakwa Prada Ilham H. Haer, NRP 31190360480898, TMT 27 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan Yonif 731/Kabaresi yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Yonif 731/Kabaresi Pgs. Perwira Seksi Personel, a.n Letnan Dua Inf. Akbar Hikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 Kesatuan Yonif 731/Kabaresi telah melaporkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-15/IX/2020/Idik/XVI/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 September 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal.21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (oogmerk), yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya sehingga melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 731/Kabaresi. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 731/Kabaresi dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.22 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 September 2020, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 September 2020, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 731/Kabaresi tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 September 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama selama 51 (lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49

Hal.23 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Hal.24 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 15 September 2020 ternyata Terdakwa masih meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 21 Desember 2020 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari atau selama 4 (empat) bulan dan 28 (dua puluh enam) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka kini tibalah saatnya Majelis Hakim mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 27 Juli 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 21 Desember 2020 belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Hal.25 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Juli 2020 s.d periode bulan September 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Yonif 731/Kabaresi Pgs. Perwira Seksi Personel, a.n Letnan Dua Inf. Akbar Hikatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695.
- Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.
- Mengingat :
1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
 6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal.26 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ILHAM H. HAER, Prada NRP 31190360480898, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton II Kipan D Yonif 731/Kabaresi periode bulan Juli 2020 s.d periode bulan September 2020 yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Yonif 731/Kabaresi Pgs. Perwira Seksi Personel, a.n Letnan Dua Inf. Akbar Hikmatullah Nasution, S.Tr. (Han) NRP 11170012870695; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal.27 dari 27 hal. Putusan Nomor : 100-K/PM.III-18/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)